



PUTUSAN

Nomor: 14/PDT/2015/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TAKKAS. MH. MARPAUNG, S.KOM,

Umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Bank Indonesia Jakarta, beralamat di Jl. Perumahan Graha Kartika Pratama nomor

M E L A W A N

Dr. SABRINA YUFICA
TAMPUBOLON,

SANI Umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerja
M. Yunus Bengkulu, beralamat di Jl. Ka
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 6 Agustus

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No 14/PDT/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, nomor 08/Pdt.G/2014/PN. Bgl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan hak asuh terhadap anak laki-laki bernama Brian Kevin Kustner ada pada Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada instansi terkait untuk didaftar dan dicatat dalam buku yang digunakan untuk hal tersebut;
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 6 Agustus 2015 nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bgl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding/Penggugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Maret 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada tanggal 27 Maret 2015 melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong telah memberi kesempatan kepada Pembanding/ Tergugat tertanggal 27 Maret 2015 dan kepada Terbanding/Penggugat nomor 08/ Pdt.G/2014/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 24 April 2015;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 6 Agustus 2014, nomor 08/ Pdt.G/2014/PN.Bgl, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tertanggal 10 Februari 2015 dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat tertanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No 14/PDT/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan cerai dari Terbanding/Penggugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Terbanding/Penggugat karena bertentangan dengan ketentuan pasal 118 HIR/pasal 142 RBg, dimana seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Cibinong, pengadilan negeri dimana Pembanding/Tergugat tinggal;
- Bahwa Pembanding/Tergugat menolak keras pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu atas keterangan saksi Diana Simanjuntak dan saksi Sabar Andriano dikarenakan mereka berdua adalah ibu kandung dan saudara kandung Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat bukan tidak pernah datang menemui dan menengok serta menghubungi Terbanding/Penggugat melainkan karena Terbanding/Penggugat tidak pernah mengangkat telepon dari Pembanding/Tergugat, selain itu Terbanding/Penggugat berulang kali mengganti nomor telponnya sehingga Pembanding/Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat bukannya tidak pernah memberi nafkah kepada Terbanding/Penggugat tapi karena komunikasi antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terputus sehingga Pembanding/Tergugat kesulitan untuk memberikan nafkah tersebut;
- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah mengikuti perdukunan yang bersifat klenik, melainkan hal tersebut merupakan adat daerah Pembanding/Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat juga telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi/bantahan mengenai kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini karena Pembanding/Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan hal tersebut pada saat gugatan Terbanding/Penggugat diperiksa di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Terbanding/Penggugat tidak terima saat Pembanding/Tergugat meminta Terbanding/Penggugat untuk melakukan test DNA terhadap anak hasil perkawinan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sehingga hal itu sangat melukai hati Terbanding/Penggugat;
- Bahwa alasan Pembanding/Tergugat yang mengatakan sulitnya berkomunikasi dengan Terbanding/Penggugat merupakan hal yang mengada-ada saja karena Pembanding/Tergugat masih bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara Terbanding/Penggugat melalui sosial media Facebook, selain itu Terbanding/Penggugat tetap berdomisili di jalan Kapuas 4 nomor 8, Lingkar Barat, kota Bengkulu;
- Bahwa alasan Pembanding/Tergugat yang menyatakan sulitnya memberi nafkah kepada Terbanding/Penggugat dikarenakan sulitnya berkomunikasi menurut Terbanding/Penggugat merupakan hal yang juga mengada-ada karena Pembanding/Tergugat tidak pernah mau mengakui anak hasil perkawinan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No 14/PDT/2015/PT.BGL



- Bahwa Terbanding/Penggugat mengharapkan suami yang taat kepada agama yang diyakini bukan taat kepada hal-hal yang berbau mistik yang mengajak Terbanding/Penggugat melakukan ritual atau semedi. Terbanding/Penggugat bukannya tidak mau mengakui adat dari Pembanding/Tergugat melainkan Terbanding/Penggugat mengakui adat yang tidak bertentangan dengan agama yang Terbanding/Penggugat anut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut serta alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyebutkan eksepsi mengenai kewenangan relatif mengadili dalam perkara aquo. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 133 HIR, pasal 159 RBg, bahwa eksepsi kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut. Dengan mengacu kepada ketentuan pasal 133 HIR, pasal 159 RBg tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi haruslah diajukan pada jawaban pertama sehingga eksepsi yang diajukan pada tingkat banding yang diuraikannya di dalam salah satu keberatan/alasan banding **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Terbanding/Penggugat adalah dari pernikahan dan Tergugat tidak ada saling kepercayaan, dimana Tergugat selalu mencurigai Penggugat melakukan hal-hal yang tidak benar, setelah tiga bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menjalani pisah rumah, disebabkan ketika Penggugat memeriksa tes kehamilan dan hasilnya (+) positif kemudian diberitahukan kepada Tergugat reaksi Tergugat sangat menyakitkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat malah menyuruh DNA dan tidak mengakui janin yang ada didalam kandungan Penggugat itu adalah anaknya dan Penggugat menekankan dalam hal ini Penggugat tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dengan laki-laki seperti yang selalu dituduhkan atau dicurigai Tergugat terhadap Penggugat, bahkan sampai dengan Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki di Bengkulu pada tanggal 16 September 2010 sampai dengan usia anak tersebut berumur 3 (tiga) Tahun 2 (dua) bulan tidak ada kabar maupun kunjungan baik dari Tergugat, adanya keadaan yang demikian ini, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama dengan bahagia dan rukun sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat secara hukum telah terikat hubungan perkawinan berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan nomor 477.2/561/2009 tertanggal 6 November 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa didalam perkawinan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah lahir seorang anak yaitu Brian Kevin Kustner yang lahir di Bengkulu tanggal 16 September 2010;

Menimbang, bahwa seperti telah diketahui diatas jikalau dalil gugatan Terbanding/Penggugat substansinya adalah bahwa selama menjalani pisah rumah antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat mulai tanggal 1 September 2009 bertempat di kediaman rumah dinas RS. M. Yunus Bengkulu telah melakukan perundingan sebagai usaha mencari penyelesaian dan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi dalam pernikahan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dalam perundingan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh ketua adat yang dihormati

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No 14/PDT/2015/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat Terbanding/Penggugat tinggal saat itu ternyata dari tempat pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi perdamaian, justru Pembanding/Tergugat melakukan tuduhan terhadap Terbanding/Penggugat dihadapan ibu Terbanding/Penggugat dan adik Terbanding/Penggugat bahwa Terbanding/Penggugat memiliki kemampuan seperti perdukunan, Pembanding/Tergugat juga menuduh Terbanding/Penggugat memiliki tato salib yang berada di punggung Terbanding/Penggugat dimana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada, bahwa hingga pernikahan Penggugat anak sampai dengan berumur 3 (tiga) Tahun 2 (dua) bulan tersebut tidak ada kabar kujungan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diana Simanjuntak dan saksi Rios Sabar Andriano dipersidangan menerangkan kalau diantara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sering terjadi pertengkaran, bahkan saat Terbanding/Penggugat hamil, Pembanding/Tergugat meminta test DNA terhadap anak yang dikandung oleh Terbanding/Penggugat tersebut tapi Pembanding/Tergugat tetap tidak mau mengakui anak tersebut walaupun hasil test DNA menyatakan anak tersebut memang anak kandung dari Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Bahkan setelah anak tersebut lahirpun Pembanding/Tergugat sama sekali tidak pernah menengok anak tersebut maupun Terbanding/Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* merupakan salah satu alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya suatu perkawinan. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding cermati perkara aquo, Pembanding/Tergugat sudah meninggalkan Terbanding/Penggugat sejak Terbanding/Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Diana Simanjuntak dipersidangan menyebutkan Pembanding/Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah datang menengok ataupun memberikan nafkah bagi anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1354 K/Pdt/2000 tertanggal 8 September 2003 menyatakan suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menilai Pembanding/Tergugat sudah melalaikan kewajibannya dan dianggap sudah meninggalkan Terbanding/Penggugat dan anak yang lahir dari perkawinan mereka selama lebih dari 2 (dua) tahun sehingga perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat juga telah mengajukan keberatan mengenai keberadaan saksi Diana Simanjuntak dan saksi Rio Sabar Andriano yang merupakan ibu dan adik kandung Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat melakukan pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut karena mereka sebelumnya sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar. Selain itu menurut ketentuan pasal 145 HIR ayat (2), pasal 172 ayat (1) RBg terdapat pengecualian terhadap anggota keluarga yang menjadi saksi dalam suatu perkara perdata. Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No 14/PDT/2015/PT.BGL



145 HIR ayat (2) menyebutkan “Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan”. Dalam penjelasan HIR disebutkan yang dimaksudkan dalam keadaan menurut hukum yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan dari Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 1282 K/Sip/1979 tertanggal 20 Desember 1979 menyebutkan **pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran**, sehingga dari yurisprudensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dari Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya akan dikesampingkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak keliru dalam memeriksa saksi Diana Simanjuntak dan saksi Rio Sabar Andriano menurut hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan apabila kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah terjadi rumah tangga yang pecah (Broken Marriage), hal tersebut diindikatori oleh adanya:

- 1 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat saling tidak menghargai, menghormati serta mencintai satu dengan yang lainnya;
- 2 Pembanding/Tergugat tidak pernah memberi nafkah bagi Terbanding/Penggugat serta anak dari perkawinan mereka tersebut;



- 3 Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diupayakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil dan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi untuk mengarah ke tujuan keharmonisan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabila tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai sehingga secara hukum perkawinan antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat secara hukum haruslah diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum perkawinan tersebut dinyatakan putus dengan perceraian, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut hak asuhnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang bernama Brian Kevin Kustner, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus

2003 yang menyatakan **apabila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orangtua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya**, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menyerahkan hak asuh anak kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas dimana telah dipertimbangkan bahwa hak asuh anak secara hukum telah ditetapkan diberikan kepada Terbanding/Penggugat. Dan hal tersebut secara hukum termasuk hak untuk pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/Penggugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mendapati gugatan Pembanding/Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bgl.dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan dan Pembanding/Tergugat tetap pada pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- 2 **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bgl. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 27 Mei **2015**, oleh kami **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **TAMSIR, S.H.** dan **ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TURIJAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No 14/PDT/2015/PT.BGL



TAMSIR, S.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H

ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TURLIAN, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3 Administrasi | : Rp. 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)